



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 21 April 2020

Kepada
Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Camat dan Lurah Se-Kabupaten
Kepulauan Anambas.

di -

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 30 /Kdh.KKA.800/04.2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19, PENETAPAN JAM KERJA
PADA BULAN RAMADHAN DAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1441 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 391 Tahun 2020, Nomor: 02 Tahun 2020, Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 728 Tahun 2019, Nomor: 213 Tahun 2019, Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

**I. Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19:**

- a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat
Tinggal (Work From Home)

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara **diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

b. Keberlangsungan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.

- c. Setiap pelaksanaan tugas kedinasan pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar memperhatikan Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 14/Kdh.KKA.800/03.2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dengan Bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

II. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

- a. Dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **Mengunduh dan Menggunakan Aplikasi PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pada *smartphone* yang dimilikinya.
- b. Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi IOS.
- c. Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.

III. Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah:

- a. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 08.00 – 15.00 |
| Waktu istirahat | Pukul: 12.00 - 12.30 |
| 2) Hari Jum'at | Pukul: 08.00 – 15.30 |
| Waktu istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 |
- b. Bagi Kecamatan dan Kelurahan yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

- 1) Hari Senin sampai dengan Kamis,
dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30
- 2) Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 14.00
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30

c. Jumlah jam kerja efektif selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah minimal 32,50 jam per minggu.

IV. Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

a. Hari Libur Nasional Tahun 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

b. Cuti Bersama Tahun 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	22 Mei	Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5	28,29,30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

c. Aparatur Sipil Negara dilarang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama berlakunya penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)* sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 28/Kdh.KKA.800/04.2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.